

SEKRETARIAT- PPK- PPS

2018

KPT 76/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/III/2018, 15 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS UNTUK PEMILU 2019 DI WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Sekretariat PPK dan PPS untuk Pemilu 2019 di wilayah Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan 225 orang PNS Pemerintah Kota Jakarta Selatan sebagai Sekretariat PPK dan PPS se Kota Jakarta Selatan untuk pemilihan umum tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Maret 2018.
 - Sejak keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini berlaku, Sekretariat PPK dan PPS di Tingkat Kota Jakarta Selatan dapat melaksanakan tugasnya selama 10 bulan sejak bulan Maret sampai Desember 2018.
 - Lamp. : 13 hlm.